



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG






PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017, maka perlu Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);






4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :






Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp1.831.692.829.014,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp(16.805.811.978,07) sehingga menjadi Rp1.814.887.017.035,93 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp1.831.692.829.014,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (16.805.811.978,07)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp.1.814.887.017.035,93</u>

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

b. Belanja	
1. Semula	Rp. 1.839.531.898.664,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>29.587.564.138,85</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. <u>1.869.119.462.802,85</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (54.232.445.766,92)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 10.415.469.650,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>46.393.376.116,92</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. <u>56.808.845.766,92</u>
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 2.576.400.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 2.576.400.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 54.232.445.766,92
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3






Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2017

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 37 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 September 2017

TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN
2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN HIBAH

NO	HIBAH KEPADA PEMERINTAH, BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	Masjid Nur'Syuhada	Desa Kota Jin Utara Dusun Paser Putih Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara	10,000,000
2	Masjid Al-Azhar	Desa Poowo Barat Kec. Kabila Kab. Bone Bolango	20,000,000
3	Masjid Al-Ikhlas Hasaniah	Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango	10,000,000
4	Masjid Al-Kadariah	Desa Tamboo Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango	10,000,000
5	Masjid Al-Muttaqin	Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo	10,000,000
6	Masjid Darussalam	Desa Diloato Kec. Paguyaman Kab. Boalemo	10,000,000
7	Mushollah Al-Falaq	Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango	10,000,000
8	Masjid Al-Magafirah	Desa Ayula Tilango Kec. Bulango Selatan	10,000,000
9	Masjid Al-Arafah	Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango	10,000,000
10	Masjid Al-Mukhlisin	Kelurahan Padengo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango	20,000,000
11	Masjid Nuruttaqwa	Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo	10,000,000
12	Masjid At-Tabiin	Desa Ayula Selatan Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango	10,000,000
13	Masjid Jami Al-Ula	Desa Toto Utara Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango	10,000,000
14	Masjid Ar-Rayyan	Dusun Ipilo (III) Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo	10,000,000
15	PHDI Desa Sari Murni	Kec. Randangan Kab. Pohuwato	10,000,000
16	Masjid Asy-Syahadah	Desa Tinelu Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo	10,000,000
17	Masjid At-Tahmid	Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo	10,000,000
18	Masjid Al-Ikhlas	Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara	10,000,000
19	Masjid Kecamatan	Provinsi Gorontalo	60,387,662
J U M L A H			260,387,662

GUBERNUR GORONTALO, *y*


RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 37 TAHUN 2017


TANGGAL : 29 September 2017

TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN HIBAH

NO	HIBAH KEPADA PEMERINTAH, BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	Kepolisian Daerah Gorontalo (Sekolah Polisi Negara)	Jln. Raya Limboto Kec. Telaga Kab. Gorontalo	5,000,000,000
2	Kepolisian Daerah Gorontalo (Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Limboto)	Jln. Raya Limboto Kec. Telaga Kab. Gorontalo	1,500,000,000
3	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Gorontalo	Jl. Yusuf Hasiru Komp. SLTP 8 Gorontalo Kota Gorontalo	1,000,000,000
4	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Gorontalo	Jln. Prof. Dr. Aloi Saboe Kota Gorontalo	50,000,000
5	Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Gorontalo	Jln. Poigar Kel. Molosipat U Kota Gorontalo	300,000,000
6	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo	Jln. Nani Wartabone Kota Gorontalo	150,000,000
7	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo	Jln. Taman Buah Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo	100,000,000
8	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Gorontalo	Asrama Haji Provinsi Gorontalo Kel. Molosifat U Kec. Kota Utara Kota Gorontalo	50,000,000
9	Organisasi Ibu Bayangkari Polda Gorontalo	Jln. Raya Limboto Kec. Telaga Kab. Gorontalo	50,000,000
J U M L A H			8,200,000,000

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 37 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 September 2017 2017

TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN
2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

NO.	PENERIMA BANSOS	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	HAPASI KADIR, DKK (20.000 ORANG x Rp100.000,- x 2 BULAN)	PROVINSI GORONTALO	4,000,000,000
J U M L A H			4,000,000,000

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE